JIGE 7 (4) (2026) 3464-3480
JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v7i4.7222

Harmonisasi Standar Etik Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dwityas Witarti Rabawati[1*], Finsensius Samara[1], Yohanes Leonardus Ngompat[1], Maria Fransiska Owa da Santo[1], Filemon Fridolino Ngebos[1]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
**Corresponding author email: dwitarti@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received September 07, 2026
Approved October 28, 2026

Keywords:

Harmonisation of Ethical Standards; Law Enforcement Officials; Ethical Accountability; Judicial Integrity; Criminal Justice System.

ABSTRACT

The regulation of ethical standards for law enforcement officials in Indonesia remains dispersed across various laws and professional codes, each with different legal foundations, supervisory bodies, examination procedures, sanctions, and levels of transparency. Such fragmentation may result in inconsistent standards of ethical accountability and weaken the integration of the criminal justice system. This study aims to analyse the fragmentation of ethical regulation and enforcement among law enforcement officials and to formulate harmonised ethical standards for strengthening the integrity of Indonesia's criminal justice system. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and systemic approaches. Primary legal materials include legislation, professional codes of ethics, and official documents issued by ethics supervisory bodies, while secondary legal materials comprise books, journal articles, and relevant research. The legal materials are qualitatively analysed through legal interpretation and prescriptive legal reasoning. The findings demonstrate that differences in standards of conduct, supervisory mechanisms, examination procedures, and sanctions have resulted in sectoral ethical enforcement and inadequate inter-institutional coordination. Harmonisation does not require the uniform codification of all professional codes. Instead, it requires minimum cross-professional ethical standards encompassing integrity, independence, impartiality, accountability, transparency, prevention of conflicts of interest, protection of rights in ethical proceedings, proportionality of sanctions, and disclosure of decisions. Such harmonisation is necessary to establish consistent ethical accountability and strengthen public confidence in the criminal justice system.

ABSTRAK

Pengaturan kode etik aparat penegak hukum di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan dan pedoman profesi yang memiliki dasar hukum, lembaga pengawas, prosedur pemeriksaan, jenis sanksi, serta tingkat keterbukaan yang berbeda. Fragmentasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman standar pertanggungjawaban etik dan melemahkan keterpaduan sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis fragmentasi pengaturan dan penegakan kode etik aparat penegak hukum serta merumuskan harmonisasi standar etik untuk memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistemik. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan dokumen resmi lembaga pengawas etik, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan hasil

penelitian terkait. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan standar perilaku, mekanisme pengawasan, prosedur pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi menyebabkan penegakan etik berjalan secara sektoral dan belum memiliki koordinasi lintas lembaga. Harmonisasi tidak harus menyeragamkan seluruh kode etik, tetapi perlu membentuk standar etik minimum yang berlaku lintas profesi, meliputi integritas, independensi, imparsialitas, akuntabilitas, transparansi, pencegahan konflik kepentingan, perlindungan hak dalam pemeriksaan etik, proporsionalitas sanksi, dan keterbukaan putusan. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban etik yang konsisten dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Rabawati, D. W., Samara, F., Ngompat, Y. L., Da Santo, M. F. O., & Ngebos, F. (2026). Harmonisasi Standar Etik Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *7*(4), 3464–3480. https://doi.org/10.55681/jige.v7i4.7222

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum materiil dan hukum acara, tetapi juga oleh integritas aparat yang menjalankan kewenangan pada setiap tahapan peradilan. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing profesi menuntut standar perilaku yang mampu memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, independen, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi bukan hanya oleh substansi dan sarana hukum, melainkan juga oleh kualitas serta integritas penegak hukumnya (Soekanto, 2013)(Soekanto, 2013). Dengan demikian, kode etik profesi memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman perilaku sekaligus instrumen pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

Setiap profesi penegak hukum di Indonesia telah memiliki kode etik dan mekanisme penegakannya. Kode Etik Profesi Polri diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia(Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, 2022). Perilaku jaksa diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa (Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 Kode Perilaku Jaksa Dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, 2024). Bagi hakim, standar etik dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim(Komisi Yudisial, 2009). Sementara itu, perilaku advokat berpedoman pada Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002 dan memperoleh pengakuan melalui Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Kode Etik Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia Kode Etik Advokat Indonesia Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), 2002)

Keberadaan kode etik pada masing-masing profesi menunjukkan adanya kesadaran normatif bahwa kewenangan penegakan hukum harus disertai pembatasan etik. Namun, kode etik tersebut berkembang dalam struktur kelembagaan, dasar hukum, dan mekanisme penegakan yang berbeda. Kepolisian dan kejaksaan menggunakan mekanisme pemeriksaan internal

kelembagaan, hakim diawasi melalui hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sedangkan advokat diperiksa melalui Dewan Kehormatan organisasi profesi. Perbedaan juga ditemukan dalam rumusan standar perilaku, kedudukan lembaga pengawas, tata cara pengaduan dan pemeriksaan, klasifikasi pelanggaran, jenis sanksi, upaya keberatan, serta keterbukaan putusan etik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan etik masih berjalan secara sektoral, meskipun perilaku setiap profesi dapat memengaruhi kualitas proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Kajian mengenai kode etik profesi penegak hukum selama ini cenderung dilakukan secara kelembagaan dan terpisah.(Suharni et al., 2024) mengkaji penegakan Kode Etik Profesi Polri dan menunjukkan pentingnya konsistensi mekanisme etik dalam menjaga profesionalitas kepolisian. (Hayqal et al., 2023) juga menemukan bahwa penegakan kode etik kepolisian masih menghadapi persoalan konsistensi sanksi dan budaya organisasi. Dalam lingkungan peradilan, (Tamelab et al., 2024) menelaah problematika pelaksanaan etika profesi hakim, sedangkan (Tobu et al., 2024) memusatkan kajian pada penegakan kode etik hakim konstitusi. (Parlan et al., 2025) selanjutnya menunjukkan bahwa pelanggaran etik hakim konstitusi tidak hanya berpengaruh terhadap kehormatan individual hakim, tetapi juga terhadap legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan (Parlan et al., 2025). Sementara itu, kajian mengenai advokat lebih banyak menempatkan kode etik sebagai pedoman moral dan dasar pertanggungjawaban profesional dalam hubungan dengan klien, pengadilan, serta sesama advokat (Lubis et al., 2025).

Penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan penerapan kode etik pada masing-masing profesi. Namun, pendekatan yang bersifat sektoral belum cukup menjelaskan hubungan antarkode etik dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu. Padahal, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pembelaan, dan pelaksanaan putusan merupakan rangkaian fungsi yang saling memengaruhi. Perbedaan standar etik dan mekanisme pertanggungjawaban dapat menghasilkan perlakuan yang tidak seimbang terhadap pelanggaran yang mempunyai karakter serupa. Suatu perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat pada satu profesi belum tentu dirumuskan, diperiksa, dan dijatuhi sanksi dengan ukuran yang setara pada profesi lainnya. Fragmentasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian standar, kesenjangan akuntabilitas, dan lemahnya koordinasi dalam menangani pelanggaran etik yang melibatkan lebih dari satu lembaga.

Persoalan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kode etik harus disatukan ke dalam satu peraturan. Setiap profesi memiliki karakter kewenangan, independensi, dan tanggung jawab yang perlu dipertahankan. Hakim membutuhkan jaminan independensi dalam memutus perkara, advokat mempunyai kebebasan profesional dalam membela kepentingan klien, sedangkan polisi dan jaksa bekerja dalam struktur kelembagaan yang bersifat hierarkis. Oleh karena itu, harmonisasi harus dipahami sebagai upaya membangun kesesuaian prinsip, standar minimum, dan prosedur dasar pertanggungjawaban etik tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing profesi. Harmonisasi tersebut diperlukan agar integritas, independensi, imparsialitas, akuntabilitas, transparansi, larangan konflik kepentingan, perlindungan hak dalam pemeriksaan etik, dan proporsionalitas sanksi diterapkan dengan orientasi yang konsisten.

Kebutuhan harmonisasi semakin relevan karena kode etik tidak semata-mata berfungsi menjaga kehormatan profesi, tetapi juga melindungi masyarakat dari penggunaan kewenangan yang tidak profesional. Penegakan etik yang tertutup, tidak konsisten, atau terlalu bergantung pada mekanisme internal dapat menimbulkan kesan bahwa kode etik hanya digunakan untuk

melindungi kepentingan institusi. (Lubis et al., 2025) (Tardjono, 2021) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap etika profesi merupakan unsur penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. (Makkarateng, 2022) juga menunjukkan adanya hubungan antara penerapan kode etik dan kualitas kinerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu, standar etik yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipercaya merupakan prasyarat bagi peningkatan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana fragmentasi pengaturan dan penegakan kode etik aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, bagaimana formulasi harmonisasi standar etik aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas sistem peradilan pidana. Berbeda dari penelitian terdahulu yang membahas kode etik berdasarkan profesi tertentu atau menitikberatkan pada fungsi pencegahan penyalahgunaan wewenang, penelitian ini menganalisis keterhubungan kode etik kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat dalam satu kerangka sistemik. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan standar etik minimum lintas profesi yang mencakup keselarasan prinsip perilaku, jaminan pemeriksaan yang adil, proporsionalitas sanksi, keterbukaan putusan, serta koordinasi antarlembaga pengawas etik. Harmonisasi tersebut diharapkan dapat membentuk pertanggungjawaban etik yang lebih konsisten tanpa menghilangkan independensi dan karakter masing-masing profesi penegak hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-analitis dengan orientasi preskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, kode etik profesi, dan mekanisme pertanggungjawaban etik aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum normatif tidak hanya menginventarisasi ketentuan hukum, tetapi juga menilai keterkaitan, konsistensi, dan kecukupan norma dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki, 2017). Orientasi preskriptif digunakan untuk merumuskan standar etik minimum yang dapat menjadi dasar harmonisasi kode etik antarlembaga penegak hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sistemik. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang mengatur kedudukan, kewenangan, kode etik, dan mekanisme pengawasan terhadap polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep harmonisasi hukum, etika profesi, integritas, independensi, imparsialitas, akuntabilitas, konflik kepentingan, dan pertanggungjawaban etik. Pendekatan sistemik digunakan untuk menempatkan kode etik masing-masing profesi dalam hubungan fungsional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan analisis hukum yang tidak berhenti pada inventarisasi peraturan, tetapi mampu mengidentifikasi hubungan dan kesenjangan antarnorma secara komprehensif (Irwansyah, 2020).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peraturan yang mengatur kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Kode Etik Advokat Indonesia. Bahan hukum primer juga mencakup peraturan pelaksanaan dan dokumen resmi lembaga pengawas etik yang berkaitan dengan tata cara pengaduan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan publikasi putusan etik.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah yang membahas etika profesi, sistem peradilan pidana, harmonisasi hukum, integritas aparat, dan mekanisme pertanggungjawaban etik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk membantu menjelaskan istilah dan konsep yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen kode etik, publikasi resmi lembaga, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, perbandingan, interpretasi, dan argumentasi hukum. Pengaturan etik pada setiap profesi dipetakan berdasarkan delapan aspek, yaitu dasar hukum, prinsip etik, lembaga pengawas, mekanisme pengaduan, prosedur pemeriksaan, jenis dan proporsionalitas sanksi, upaya keberatan, serta keterbukaan putusan. Hasil pemetaan selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, tumpang tindih, kekosongan, dan ketidaksinkronan pengaturan. Penafsiran sistematis dan konseptual digunakan untuk memahami hubungan antara kode etik masing-masing profesi dan tujuan sistem peradilan pidana. Keabsahan bahan hukum dijaga dengan mengutamakan peraturan dan dokumen yang diperoleh dari sumber resmi serta melakukan pemeriksaan silang antara ketentuan normatif, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan standar etik minimum lintas profesi yang tetap menghormati independensi dan karakter kelembagaan masing-masing aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Standar Etik Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan kesatuan proses yang melibatkan sejumlah lembaga dan profesi dengan kewenangan berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum, melindungi masyarakat, menjamin hak pihak yang berhadapan dengan hukum, dan mewujudkan keadilan. Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melaksanakan fungsi penuntutan, hakim memeriksa dan memutus perkara, sedangkan advokat memberikan bantuan hukum serta memastikan terpenuhinya hak pihak yang dibela. Hubungan fungsional tersebut menegaskan bahwa tindakan satu profesi dapat memengaruhi kualitas dan keabsahan proses yang dijalankan oleh profesi lainnya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak cukup hanya dibangun melalui pembagian kewenangan, tetapi juga memerlukan kesesuaian standar perilaku pada seluruh tahapan penegakan hukum.

Dalam konstruksi hukum nasional, polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki kedudukan serta karakter kelembagaan yang berbeda. Polisi dan jaksa berada dalam struktur kelembagaan negara yang bersifat hierarkis, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, sedangkan advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perbedaan kedudukan tersebut berimplikasi terhadap bentuk pengaturan dan mekanisme penegakan kode etik. Meskipun demikian, seluruhnya terikat oleh tanggung jawab yang sama untuk menjaga integritas proses peradilan dan melindungi hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

Kode etik pada dasarnya merupakan seperangkat prinsip dan norma yang menentukan perilaku yang layak, wajib, atau dilarang bagi anggota suatu profesi. Dalam profesi hukum, kode etik tidak hanya mengatur hubungan internal antaranggota, tetapi juga mengatur hubungan profesi dengan pencari keadilan, lembaga peradilan, negara, dan masyarakat.(Tardjono, 2021) menjelaskan bahwa etika profesi merupakan unsur penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan karena norma hukum tidak selalu mampu mengatur secara terperinci seluruh perilaku aparat ketika menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, kode etik berfungsi mengisi ruang antara kewenangan formal dan tanggung jawab moral-profesional dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kedudukan kode etik berada dalam spektrum antara norma moral-profesional dan norma hukum kelembagaan. Kode etik tidak selalu dibentuk melalui jenis peraturan yang sama dengan peraturan perundang-undangan, tetapi kepatuhan terhadapnya dapat dipaksakan melalui mekanisme organisasi dan penjatuhan sanksi. Dalam perspektif hard law dan soft law, kekuatan suatu norma dapat dinilai berdasarkan tingkat kewajiban, ketepatan rumusan, dan pendelegasian kewenangan penegakannya (Abbott & Snidal, 2000). Kode etik memiliki kekuatan mengikat ketika kewajiban perilakunya dirumuskan dengan jelas, lembaga penegaknya mempunyai kewenangan yang tegas, dan pelanggarannya diikuti konsekuensi yang dapat dilaksanakan. Sebaliknya, kode etik akan cenderung menjadi norma simbolik apabila hanya memuat nilai ideal tanpa mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Pada lingkungan kepolisian, kode etik memiliki dasar dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pengaturan ini menempatkan kode etik sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, kehidupan kelembagaan, dan kehidupan kemasyarakatan. Penegakan etik dilaksanakan melalui struktur internal kepolisian dengan prosedur pemeriksaan dan jenis sanksi yang ditentukan secara khusus. (Suharni et al., 2024) menunjukkan bahwa penegakan kode etik kepolisian mempunyai fungsi penting dalam menjaga profesionalitas, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh konsistensi pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

Pada lingkungan kejaksaan, standar etik berkaitan erat dengan kedudukan jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi kewenangan bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 mengatur Kode Perilaku Jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggarannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab etik jaksa tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kewenangan penuntutan, independensi profesional, objektivitas, kerahasiaan, dan larangan penyalahgunaan jabatan. Namun, penegakan kode perilaku jaksa tetap ditempatkan dalam mekanisme kelembagaan kejaksaan, sehingga independensi dan keterbukaan proses pemeriksaannya menjadi bagian penting dalam penguatan pertanggungjawaban etik.

Berbeda dengan polisi dan jaksa, kode etik hakim berkaitan langsung dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat sepuluh

prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga martabat hakim, tetapi juga memastikan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak berubah menjadi kebebasan tanpa pertanggungjawaban.(Tamelab et al., 2024) menjelaskan bahwa etika profesi hakim mempunyai hubungan erat dengan kualitas dan legitimasi putusan pengadilan. (Tobu et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pelanggaran etik hakim dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan kewibawaan lembaga peradilan.

Kode Etik Advokat Indonesia mempunyai karakter yang berbeda karena penegakannya dilakukan melalui organisasi profesi dan Dewan Kehormatan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menentukan bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi, sedangkan pengawasan atas pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi advokat. Kode etik mengatur kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, cara bertindak dalam menangani perkara, serta mekanisme pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri tidak menghapus kewajiban etik, tetapi menuntut mekanisme pertanggungjawaban yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pembelaan, kepentingan klien, dan integritas proses peradilan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kode etik memiliki kedudukan yang berbeda pada setiap profesi, tetapi menjalankan fungsi yang saling berhubungan dalam sistem peradilan pidana. Kode etik merupakan instrumen pengendalian terhadap kewenangan, pedoman pengambilan keputusan profesional, dasar penilaian perilaku, dan mekanisme perlindungan terhadap integritas proses peradilan. Namun, keterhubungan fungsional tersebut belum diikuti oleh kesesuaian konstruksi normatif dan mekanisme penegakan. Setiap kode etik bekerja dalam ruang kelembagaannya sendiri, sedangkan belum terdapat standar minimum lintas profesi yang menjamin kesetaraan prinsip, prosedur pemeriksaan, proporsionalitas sanksi, dan keterbukaan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, kedudukan kode etik dalam sistem peradilan pidana tidak seharusnya dipahami hanya sebagai aturan internal untuk menjaga kehormatan masing-masing profesi. Kode etik merupakan bagian dari tata kelola peradilan yang menentukan kualitas hubungan antarlembaga, perlindungan hak pencari keadilan, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Perbedaan karakter profesi tetap harus dihormati, tetapi nilai dasar dan standar pertanggungjawabannya memerlukan keterhubungan yang konsisten. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis fragmentasi pengaturan dan mekanisme penegakan etik antarlembaga pada bagian berikutnya.

Fragmentasi Pengaturan dan Mekanisme Penegakan Etik Antarlembaga

Hasil inventarisasi terhadap kode etik kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat menunjukkan bahwa pengaturan etik aparat penegak hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan dan karakter masing-masing profesi. Polri memiliki kode etik yang dibentuk melalui peraturan kepolisian, jaksa tunduk pada peraturan kejaksaan, kode etik hakim ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sedangkan kode etik advokat dibentuk oleh organisasi profesi dan memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menimbulkan permasalahan karena setiap profesi mempunyai kedudukan, fungsi, dan tingkat independensi yang berbeda. Persoalan

muncul ketika perbedaan pengaturan menghasilkan ketidakseimbangan standar perilaku, prosedur pemeriksaan, sanksi, dan keterbukaan pertanggungjawaban etik.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum

Aspek	Kepolisian	Kejaksaan	Hakim	Advokat
Dasar hukum utama	UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpol No. 7 Tahun 2022	UU No. 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 4 Tahun 2024	Peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman; Keputusan Bersama MA–KY Tahun 2009; Peraturan Bersama MA–KY Tahun 2012	UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia
Karakter pengaturan	Peraturan internal lembaga negara	Peraturan internal lembaga negara	Pengaturan bersama dua lembaga negara	Pengaturan organisasi profesi yang diakui undang-undang
Lembaga pemeriksa	Propam dan Komisi Kode Etik Polri	Aparat pengawasan dan majelis pemeriksa di lingkungan Kejaksaan	Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Majelis Kehormatan Hakim	Dewan Kehormatan organisasi advokat
Sifat pengawasan	Dominan internal dan hierarkis	Dominan internal dan hierarkis	Internal dan eksternal-konstitusional	Pengawasan mandiri oleh organisasi profesi
Klasifikasi sanksi	Sanksi etika dan sanksi administratif	Sanksi etik ringan, sedang, dan berat	Sanksi ringan, sedang, dan berat	Peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemecatan
Upaya keberatan	Banding melalui mekanisme etik internal	Keberatan terutama terhadap sanksi ringan atau sedang	Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi mengikuti pembagian kewenangan MA–KY; sanksi berat tertentu melalui MKH	Pemeriksaan banding melalui Dewan Kehormatan Pusat
Keterbukaan putusan	Belum seragam; sebagian perkara dipublikasikan	Terbatas dan belum terpublikasi secara sistematis	Relatif lebih terbuka, khususnya melalui publikasi KY dan MKH	Terbatas pada mekanisme organisasi profesi
Mekanisme lintas lembaga	Belum tersedia	Belum tersedia	Terbatas pada hubungan MA dan KY	Belum tersedia

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing profesi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa fragmentasi pertama terletak pada bentuk dan hierarki pengaturan. Kode Etik Profesi Polri dan Kode Perilaku Jaksa dituangkan dalam peraturan yang dibentuk oleh pimpinan lembaga masing-masing. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk melalui keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta dilengkapi dengan peraturan bersama mengenai panduan penegakannya. Sementara itu, Kode Etik Advokat Indonesia berasal dari kesepakatan organisasi profesi, tetapi keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Perbedaan bentuk hukum tersebut menimbulkan perbedaan kekuatan pengaturan, cakupan subjek, mekanisme perubahan, dan hubungan antara norma etik dengan norma hukum kelembagaan.

Fragmentasi pada bentuk hukum juga berpengaruh terhadap cara kode etik ditempatkan dalam organisasi. Dalam lingkungan kepolisian dan kejaksaan, kode etik berhubungan langsung dengan struktur komando dan administrasi kepegawaian. Putusan etik dapat berimplikasi terhadap jabatan, promosi, pendidikan, mutasi, hingga pemberhentian. Dalam profesi hakim, penegakan etik harus mempertimbangkan keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan kebutuhan akan akuntabilitas. Pada profesi advokat, penegakan kode etik bergantung pada efektivitas organisasi profesi dan Dewan Kehormatan. Akibatnya, tingkat daya ikat dan kemampuan pelaksanaan putusan etik tidak sepenuhnya sama.

Fragmentasi kedua terlihat pada substansi standar perilaku. Masing-masing kode etik pada dasarnya memiliki nilai yang beririsan, seperti integritas, profesionalitas, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan larangan menyalahgunakan kewenangan. Namun, nilai-nilai tersebut dirumuskan dengan istilah, cakupan, dan tingkat ketepatan yang berbeda. Kode etik kepolisian mengatur etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Kode perilaku jaksa menekankan integritas, profesionalitas, kebijaksanaan, independensi penuntutan, dan tanggung jawab dalam penanganan perkara. Kode etik hakim memuat sepuluh prinsip perilaku, sedangkan kode etik advokat mengatur kepribadian, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, dan cara bertindak dalam menangani perkara.

Perbedaan rumusan tersebut dapat dibenarkan sepanjang berhubungan dengan kekhasan profesi. Namun, tidak adanya kesamaan indikator minimum menimbulkan persoalan ketika suatu perilaku melibatkan lebih dari satu profesi. Konflik kepentingan, penerimaan keuntungan, komunikasi tidak patut dengan pihak berperkara, pembocoran informasi, intervensi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan perilaku yang dapat terjadi pada seluruh tahapan peradilan. Apabila setiap profesi menggunakan definisi dan ukuran yang berbeda, maka pelanggaran dengan karakter dan dampak yang serupa berpotensi dinilai secara tidak seimbang. Keadaan tersebut dapat melemahkan kepastian dan konsistensi pertanggungjawaban etik.

Fragmentasi ketiga berkaitan dengan kelembagaan pengawasan. Penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui Propam dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 telah memperbarui klasifikasi pelanggaran, prosedur pemeriksaan, dan jenis sanksi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011. Meskipun demikian, proses pemeriksaannya tetap berada dalam struktur internal Polri. Sifat internal tersebut memungkinkan lembaga memahami karakter tugas dan kebutuhan organisasinya, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berkaitan dengan independensi pemeriksaan, konflik kepentingan kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas hasilnya. Nur (2025) menegaskan bahwa pembaruan kelembagaan Komisi Kode Etik Polri perlu diikuti penguatan transparansi dan akuntabilitas agar penegakan etik tidak hanya memenuhi prosedur internal.

Kondisi serupa terdapat pada kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 memperbarui kode perilaku dan tata cara pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan jaksa. Peraturan tersebut merupakan perkembangan penting karena menghubungkan kode perilaku dengan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Namun, pengawasan dan pemeriksaan tetap didominasi oleh struktur internal kejaksaan. Keberadaan Komisi Kejaksaan memberikan unsur pengawasan dari luar, tetapi kewenangannya tidak identik dengan kewenangan lembaga pemeriksa dan pemutus pelanggaran etik. Konfigurasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara penerimaan pengaduan, rekomendasi pengawasan, dan kewenangan menjatuhkan sanksi.

Mekanisme pengawasan terhadap hakim memiliki karakter berbeda karena melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Model ini menyediakan unsur pengawasan internal dan eksternal, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan persoalan pembagian kewenangan. (Tamelab et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan etika profesi hakim tidak hanya menghadapi persoalan kepatuhan individual, tetapi juga persoalan koordinasi kelembagaan dalam pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus menjaga agar pengawasan tidak mengintervensi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tanpa menjadikan independensi sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas perilaku yang tidak patut.

Pada profesi advokat, pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan melalui Dewan Kehormatan. Sanksi berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia meliputi peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Mekanisme ini mencerminkan prinsip pengaturan mandiri profesi atau *professional self-regulation*. Namun, pluralitas organisasi advokat dapat memengaruhi kesatuan penegakan kode etik, terutama berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan, pelaksanaan putusan, dan status advokat yang berpindah atau berafiliasi dengan organisasi berbeda. Penelitian mengenai penegakan sanksi advokat juga menunjukkan bahwa efektivitas putusan etik dipengaruhi oleh konsistensi organisasi profesi dalam melaksanakan dan mengomunikasikan putusan kepada lembaga terkait (Nggabut et al., 2024).

Fragmentasi keempat terdapat dalam klasifikasi dan jenis sanksi. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 membedakan sanksi etika dan sanksi administratif. Sanksi etika meliputi pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, serta kewajiban mengikuti pembinaan. Sanksi administratif dapat berupa mutasi yang bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat atau pendidikan, penempatan pada tempat khusus, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pada profesi hakim, sanksi dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Kode etik advokat menggunakan kategori yang berbeda, sedangkan peraturan kejaksaan membentuk mekanisme sanksi etik yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Perbedaan terminologi dan rentang sanksi tersebut menunjukkan belum adanya ukuran bersama mengenai kesetaraan antara tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, dan beratnya sanksi.

Perbedaan sanksi tidak selalu harus dihapus karena status kepegawaian dan kedudukan profesi memang tidak sama. Namun, prinsip proporsionalitas tetap membutuhkan parameter minimum yang berlaku lintas profesi. Pelanggaran yang mengandung kesengajaan, konflik kepentingan, keuntungan pribadi, pengulangan, penyalahgunaan kewenangan, atau dampak serius terhadap hak pihak yang berperkara seharusnya ditempatkan sebagai faktor pemberat pada seluruh mekanisme etik. Sebaliknya, kelalaian ringan, tidak adanya keuntungan pribadi, dan

terbatasnya dampak dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Tanpa parameter tersebut, sanksi etik berisiko dipersepsikan sebagai hasil diskresi kelembagaan, bukan sebagai konsekuensi yang dapat diprediksi secara objektif.

Fragmentasi kelima terlihat pada tingkat keterbukaan proses dan putusan etik. Publikasi mengenai pelanggaran etik hakim relatif lebih mudah ditemukan melalui Komisi Yudisial, terutama untuk perkara yang diperiksa melalui Majelis Kehormatan Hakim. Beberapa sidang kode etik kepolisian juga dibuka atau diumumkan kepada masyarakat, khususnya dalam perkara yang memperoleh perhatian publik. Namun, belum terdapat pola publikasi yang seragam dan basis data putusan etik yang dapat diakses secara menyeluruh pada seluruh profesi. Pada kejaksaan dan organisasi advokat, akses masyarakat terhadap putusan etik masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyulitkan pembentukan konsistensi putusan, pengawasan publik, dan pengembangan kajian akademik mengenai pertanggungjawaban etik.

Keterbukaan tidak berarti seluruh informasi pemeriksaan harus disampaikan tanpa batas. Hak terlapor, kerahasiaan perkara, data pribadi, dan asas praduga tidak bersalah tetap harus dilindungi. Namun, putusan yang telah berkekuatan tetap seharusnya dapat dipublikasikan dalam bentuk yang proporsional, sekurang-kurangnya memuat jenis pelanggaran, pertimbangan majelis, dan sanksi yang dijatuhkan. Publikasi tersebut penting untuk memberikan pedoman bagi anggota profesi, menjamin konsistensi putusan, dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mekanisme etik benar-benar dijalankan.

Fragmentasi terakhir adalah tidak tersedianya mekanisme koordinasi lintas lembaga ketika dugaan pelanggaran melibatkan beberapa profesi penegak hukum. Sistem peradilan pidana bekerja melalui interaksi antara penyidik, jaksa, hakim, dan advokat, tetapi mekanisme etik tetap terpisah dalam ruang kelembagaan masing-masing. Setiap lembaga dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya sendiri tanpa kewajiban untuk berbagi informasi, menyelaraskan temuan, atau menindaklanjuti putusan lembaga lain. Akibatnya, satu rangkaian peristiwa dapat menghasilkan pemeriksaan, penilaian, dan putusan etik yang berbeda atau bahkan tidak saling terhubung.

Berdasarkan analisis tersebut, fragmentasi pengaturan kode etik dapat dibedakan menjadi perbedaan yang sah dan ketidakharmonisan yang memerlukan koreksi. Perbedaan yang sah bersumber dari karakter kewenangan dan independensi masing-masing profesi. Adapun ketidakharmonisan terlihat pada tidak adanya prinsip etik minimum, perbedaan indikator tingkat pelanggaran, ketimpangan jaminan prosedural, lemahnya keterbukaan putusan, dan ketiadaan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, harmonisasi tidak diarahkan untuk menghapus seluruh perbedaan, melainkan membangun titik temu normatif dan prosedural yang menjamin konsistensi pertanggungjawaban etik dalam sistem peradilan pidana.

Formulasi Harmonisasi Standar Etik Aparat Penegak Hukum

Harmonisasi standar etik aparat penegak hukum harus dimulai dari pemahaman bahwa harmonisasi tidak identik dengan penyeragaman kode etik. Penyeragaman secara penuh sulit dilakukan karena polisi, jaksa, hakim, dan advokat mempunyai kedudukan, fungsi, hubungan kelembagaan, dan jaminan independensi yang berbeda. Harmonisasi lebih tepat diarahkan pada penyelarasan nilai dasar, indikator pelanggaran, jaminan prosedural, prinsip penjatuhan sanksi, keterbukaan putusan, dan mekanisme koordinasi. Dengan pendekatan tersebut, masing-masing profesi tetap dapat mempertahankan kode etiknya, tetapi berada dalam kerangka pertanggungjawaban etik yang mempunyai standar minimum yang sama.

Kebutuhan membangun standar minimum lintas profesi mempunyai landasan konseptual dalam sifat sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan. Setiap subsistem tidak dapat menjalankan kewenangannya secara terpisah karena hasil penyidikan menjadi dasar penuntutan, dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan, putusan bergantung pada proses pembuktian, dan pembelaan advokat berfungsi menjamin perlindungan hak pihak yang berhadapan dengan hukum. Apabila hubungan kewenangan telah dibangun secara sistemik, standar etik yang mengendalikan pelaksanaan kewenangan tersebut juga memerlukan keterhubungan. Harmonisasi diperlukan agar perbedaan kelembagaan tidak menghasilkan standar integritas dan pertanggungjawaban yang saling bertentangan.

Gagasan standar etik minimum juga sejalan dengan berbagai instrumen internasional. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menempatkan penghormatan terhadap hukum, martabat manusia, kerahasiaan, larangan korupsi, dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan sebagai prinsip perilaku aparat penegak hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979). *Guidelines on the Role of Prosecutors* menekankan integritas, kemampuan profesional, independensi dari intervensi, objektivitas, dan pemeriksaan disiplin yang adil serta dapat ditinjau secara independen (Guidelines on the Role of Prosecutors., 1990). Bagi advokat, *Basic Principles on the Role of Lawyers* menegaskan kebebasan profesi sekaligus kewajiban menjalankan tugas sesuai hukum, standar, dan etika profesi. Proses disiplin terhadap advokat harus dilakukan secara cepat dan adil oleh badan yang tidak memihak serta memberikan kesempatan untuk memperoleh peninjauan (Basic Principles on the Role of Lawyers, 1990). Sementara itu, *Bangalore Principles of Judicial Conduct* merumuskan independensi, imparsialitas, integritas, kepatutan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan sebagai nilai dasar perilaku hakim (The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002).

Persamaan nilai dalam berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa perbedaan profesi tidak meniadakan kemungkinan dibentuknya prinsip etik bersama. Berdasarkan analisis terhadap kode etik nasional dan standar internasional, harmonisasi dapat dikembangkan melalui empat dimensi, yaitu harmonisasi substantif, prosedural, kelembagaan, serta transparansi dan akuntabilitas.

Harmonisasi Substantif

Harmonisasi substantif diarahkan pada pembentukan prinsip etik minimum yang berlaku bagi semua profesi penegak hukum. Prinsip minimum tidak menggantikan nilai khusus dalam masing-masing kode etik, tetapi menjadi dasar bersama untuk menilai perilaku yang berpotensi merusak integritas sistem peradilan pidana. Standar tersebut meliputi:

1. **Integritas**, yaitu kesatuan antara nilai, ucapan, keputusan, dan tindakan dalam menjalankan kewenangan profesi.
2. **Independensi**, yaitu kemampuan menjalankan fungsi tanpa intervensi, tekanan, atau pengaruh yang tidak sah.
3. **Imparsialitas dan objektivitas**, yaitu kewajiban memperlakukan para pihak secara tidak memihak dan mengambil keputusan berdasarkan hukum serta fakta.
4. **Akuntabilitas**, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan, keputusan, dan perilaku profesional melalui mekanisme yang dapat diperiksa.

5. **Transparansi yang proporsional**, yaitu keterbukaan terhadap proses dan hasil pertanggungjawaban dengan tetap melindungi kerahasiaan perkara, data pribadi, dan hak pihak yang diperiksa.
6. **Pencegahan konflik kepentingan**, yaitu kewajiban menghindari, mengungkapkan, dan mengundurkan diri dari tindakan profesional apabila terdapat kepentingan pribadi, keluarga, ekonomi, politik, atau hubungan lain yang memengaruhi independensi.
7. **Larangan penyalahgunaan kewenangan**, yaitu larangan menggunakan jabatan, informasi, fasilitas, atau relasi profesional untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu.
8. **Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia**, yaitu kewajiban memperlakukan setiap orang secara manusiawi, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan jaminan proses hukum yang adil.
9. **Kompetensi dan profesionalitas**, yaitu kewajiban memelihara pengetahuan, keterampilan, kehati-hatian, dan kualitas pelayanan sesuai standar profesi.

Prinsip tersebut perlu dijabarkan ke dalam indikator perilaku agar tidak berhenti sebagai rumusan abstrak. Sebagai contoh, konflik kepentingan harus mencakup penerimaan hadiah, hubungan keluarga dengan pihak berperkara, komunikasi di luar mekanisme resmi, kepentingan ekonomi, keterlibatan politik, dan penggunaan informasi rahasia. Demikian pula, penyalahgunaan kewenangan perlu dirumuskan melalui indikator seperti tindakan melampaui kewenangan, penggunaan kewenangan untuk tujuan lain, intervensi terhadap proses, manipulasi perkara, diskriminasi, atau pemberian perlakuan khusus tanpa dasar yang sah.

Harmonisasi Prosedural

Harmonisasi prosedural diperlukan karena keadilan dalam penegakan etik tidak hanya ditentukan oleh substansi larangan, tetapi juga oleh cara dugaan pelanggaran diperiksa dan diputus. Mekanisme etik harus melindungi kepentingan pelapor, hak terlapor, independensi pemeriksa, dan kepentingan publik. Standar prosedural minimum meliputi kemudahan menyampaikan pengaduan, kejelasan batas waktu penanganan, pemeriksaan oleh majelis yang bebas dari konflik kepentingan, hak terlapor mengetahui dugaan pelanggaran, hak memberikan jawaban dan mengajukan bukti, kewajiban menyusun pertimbangan putusan, serta tersedianya mekanisme keberatan atau peninjauan.

Jaminan prosedural tersebut penting untuk mencegah mekanisme etik digunakan sebagai alat intervensi atau pembalasan terhadap aparat yang menjalankan tugasnya secara independen. Khusus bagi hakim dan advokat, penegakan etik tidak boleh digunakan untuk menghukum pendapat hukum, pertimbangan yudisial, atau strategi pembelaan yang dilakukan dengan itikad baik dan masih berada dalam batas hukum serta etika profesi. Sebaliknya, independensi tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi konflik kepentingan, komunikasi tidak patut, penerimaan keuntungan, manipulasi proses, atau penyalahgunaan jabatan.

Untuk menjamin konsistensi, klasifikasi pelanggaran dapat diselaraskan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya. Pelanggaran ringan mencakup kelalaian dengan dampak terbatas dan tanpa kepentingan pribadi. Pelanggaran sedang meliputi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, berulang, atau menimbulkan dampak terhadap pihak lain dan lembaga. Pelanggaran berat mencakup penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, konflik kepentingan serius, intervensi proses, perbuatan diskriminatif, pelanggaran hak asasi manusia,

atau tindakan yang secara signifikan merusak integritas sistem peradilan. Kategori tersebut menjadi parameter bersama, sedangkan jenis sanksinya dapat tetap disesuaikan dengan status dan karakter profesi.

Harmonisasi Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban etik karena proses yang sepenuhnya tertutup dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas hasil pemeriksaan. Setiap lembaga pengawas perlu mempunyai kewajiban mempublikasikan putusan etik yang telah berkekuatan tetap. Publikasi sekurang-kurangnya memuat identitas lembaga pemeriksa, jenis pelanggaran, fakta yang terbukti, pertimbangan etik, prinsip yang dilanggar, dan sanksi yang dijatuhkan. Identitas pihak tertentu dapat disamarkan apabila diperlukan untuk melindungi korban, saksi, anak, atau data pribadi.

Selain publikasi putusan, setiap lembaga perlu menyampaikan laporan berkala yang berisi jumlah pengaduan, klasifikasi perkara, tahapan penyelesaian, jenis pelanggaran, sanksi, dan pelaksanaan putusan. Laporan tersebut memungkinkan masyarakat menilai efektivitas penegakan etik dan membantu lembaga mengidentifikasi pola pelanggaran. Data etik juga dapat digunakan sebagai dasar pembaruan pendidikan profesi, penguatan pengawasan, dan pencegahan pelanggaran berulang.

Transparansi harus disertai akuntabilitas terhadap pelaksanaan putusan. Putusan etik tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tanpa tindak lanjut. Lembaga perlu memastikan bahwa sanksi benar-benar dilaksanakan, dicatat dalam rekam jejak profesi, dan dipertimbangkan dalam promosi, penugasan, atau pemberian kewenangan tertentu sesuai karakter masing-masing profesi. Pelaksanaan sanksi juga harus dilaporkan kepada lembaga lain apabila pelanggaran mempunyai hubungan dengan kewenangan atau proses hukum yang sedang berjalan.

Harmonisasi Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Profesi

Harmonisasi kelembagaan tidak harus diwujudkan melalui pembentukan satu lembaga baru yang mengambil alih kewenangan seluruh lembaga pengawas etik. Pembentukan lembaga superetik berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu independensi profesi tertentu. Formulasi yang lebih memungkinkan adalah membangun Kerangka Nasional Standar Etik Penegak Hukum yang disepakati bersama dan kemudian diadopsi ke dalam kode etik masing-masing profesi.

Kerangka nasional tersebut dapat dikembangkan melalui forum koordinasi yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan organisasi advokat. Forum ini tidak berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota profesi, tetapi mempunyai fungsi merumuskan standar minimum, mengembangkan pedoman penilaian pelanggaran, memfasilitasi pertukaran informasi, menyusun protokol penanganan perkara lintas lembaga, dan mengevaluasi konsistensi penerapan standar etik.

Dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu profesi, setiap lembaga tetap memeriksa anggotanya berdasarkan kewenangan masing-masing. Namun, diperlukan kewajiban pemberitahuan, pertukaran dokumen yang sah, koordinasi jadwal pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap temuan yang berkaitan dengan profesi lain. Koordinasi ini penting agar pemeriksaan tidak terputus hanya karena dugaan pelanggaran melibatkan anggota lembaga berbeda.

Tabel 2. Formulasi Kerangka Harmonisasi Standar Etik Aparat Penegak Hukum

Dimensi	Standar yang Diharmonisasikan	Bentuk Implementasi
Substantif	Integritas, independensi, imparsialitas, akuntabilitas, transparansi, larangan konflik kepentingan, penghormatan HAM, dan profesionalitas	Adopsi prinsip minimum ke dalam kode etik masing-masing profesi
Indikator pelanggaran	Kesengajaan, keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengulangan, penyalahgunaan kewenangan, serta dampak terhadap pihak dan sistem peradilan	Pedoman bersama klasifikasi pelanggaran ringan, sedang, dan berat
Prosedural	Akses pengaduan, pemeriksaan tidak memihak, hak membela diri, pembuktian, putusan beralasan, dan upaya peninjauan	Standar minimum tata cara pemeriksaan etik
Sanksi	Legalitas, proporsionalitas, konsistensi, dan pelaksanaan nyata	Penyesuaian jenis sanksi dengan status masing-masing profesi
Transparansi	Publikasi putusan dan laporan penegakan etik secara berkala	Basis data putusan etik yang mudah diakses dengan perlindungan data pribadi
Kelembagaan	Pertukaran informasi dan penanganan pelanggaran lintas profesi	Forum koordinasi dan protokol rujukan antarlembaga
Pencegahan	Pendidikan etik, identifikasi konflik kepentingan, dan evaluasi berkala	Program pendidikan dan audit etik berdasarkan pola pelanggaran

Sumber: Dirumuskan berdasarkan hasil analisis peneliti.

Tabel 2 menegaskan bahwa harmonisasi dilakukan pada dua tingkat. Pada tingkat horizontal, dibangun kesamaan prinsip dan prosedur minimum antarlembaga. Pada tingkat vertikal, prinsip tersebut diadopsi dan dijabarkan melalui peraturan serta kode etik masing-masing profesi. Model ini mempertahankan kewenangan lembaga pengawas yang telah ada, tetapi mencegah setiap kode etik bekerja secara terisolasi.

Dengan demikian, formulasi harmonisasi yang ditawarkan bukan berupa penyatuan seluruh kode etik maupun pembentukan lembaga yang menggantikan mekanisme pengawasan yang telah ada. Kebaruan formulasi ini terletak pada pembentukan standar etik minimum lintas profesi, indikator bersama untuk mengklasifikasikan pelanggaran, jaminan prosedural yang setara, kewajiban publikasi putusan, dan protokol koordinasi antarlembaga. Melalui konstruksi tersebut, pluralitas kode etik tetap dipertahankan, sedangkan konsistensi pertanggungjawaban etik dalam sistem peradilan pidana dapat diperkuat.

KESIMPULAN

Hasil dari peneilitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penegakan kode etik aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih bersifat fragmentaris. Fragmentasi tersebut terlihat pada perbedaan bentuk dan kedudukan hukum kode etik, rumusan standar perilaku, lembaga pengawas, prosedur pemeriksaan, klasifikasi pelanggaran, jenis sanksi, upaya keberatan, serta keterbukaan putusan. Sebagian perbedaan dapat dibenarkan karena polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki fungsi, struktur kelembagaan, dan jaminan independensi yang berbeda. Namun, tidak adanya prinsip etik minimum, indikator pelanggaran yang sebanding, jaminan prosedural yang setara, keterbukaan putusan yang konsisten, dan koordinasi lintas lembaga telah menyebabkan pertanggungjawaban etik berjalan secara sektoral. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan perbedaan penilaian dan sanksi terhadap pelanggaran yang mempunyai karakter serta dampak serupa dalam satu rangkaian proses peradilan pidana.

Harmonisasi standar etik aparat penegak hukum tidak harus dilakukan dengan menyatukan seluruh kode etik atau membentuk lembaga baru yang mengambil alih kewenangan pengawasan setiap profesi. Harmonisasi perlu diwujudkan melalui Kerangka Nasional Standar Etik Penegak Hukum yang menetapkan prinsip etik minimum berupa integritas, independensi, imparsialitas, akuntabilitas, transparansi, pencegahan konflik kepentingan, larangan penyalahgunaan kewenangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan profesionalitas. Kerangka tersebut perlu dilengkapi dengan indikator bersama untuk mengklasifikasikan pelanggaran, standar minimum pemeriksaan yang adil, prinsip proporsionalitas sanksi, kewajiban publikasi putusan, serta protokol koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga. Setiap profesi tetap mempertahankan kode etik dan mekanisme pengawasannya, tetapi mengadopsi standar minimum tersebut ke dalam peraturan internal masing-masing.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap pengaturan kode etik kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji penerapan standar etik dan konsistensi putusan melalui studi empiris pada lembaga pengawas etik. Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada hubungan antara pelanggaran etik, perlindungan hak asasi manusia, dan keabsahan proses peradilan pidana. Hasil penelitian empiris tersebut diperlukan untuk mengembangkan kerangka harmonisasi dari tataran konseptual menuju model kebijakan yang dapat diterapkan secara operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and soft law in international governance. *International Organization*, *54*(3), 421–456.

Basic Principles on the Role of Lawyers (1990). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers

Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials

Guidelines on the Role of Prosecutors. (1990).

Hayqal, D., Dwilaksana, C., & Setyabudi, C. M. (2023). Enforcing the Professional and Police Codes of Ethics to Address Violations Committed by Police Officers. *International Journal of Social Science Research and Review*, *6*(5), 516–524.

Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media*. Yogyakarta. https://doi. org/10.1163/9789004311947.

Kode Etik Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia Kode Etik Advokat Indonesia Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) (2002).

Komisi Yudisial. (2009). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009. *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 1–21. 047/KMA/SKB/IV/2009%0A02/SKB/P.KY/IV/2009

Lubis, F., Dewi, A. P., Alvionita, R., Putri, A. D. J., Hambali, L., & Lingga, T. M. (2025). Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 4090–4099.

Makkarateng, M. Y. (2022). PENGARUH KODE ETIK PROFESI TERHADAP KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ar-Risalah*, *2*(2), 29–38.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed., Vol. 13). KENCANA.

Nggabut, G. D. B., Bano, A. E. B., Bria, D., Mamengko, K. M., & Mudamakin, Y. C. S. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 300–310. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors

Parlan, S. D., Seran, S. T., Tupen, M. S. W., Corebima, M. A. R., & Rabawati, D. W. (2025). ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, *4*(1), 111–119.

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 Kode Perilaku Jaksa Dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa (2024).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (2022).

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Suharni, M., Huler, K. G. W., Febryanto, B., & Rabawati, D. W. (2024). Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 151–159.

Tamelab, V., Rabawati, D. W., Seran, A. I. P., & Payon, M. V. E. (2024). Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan. *Student Scientific Creativity Journal*, *2*(1), 123–135.

Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, *3*(2), 51–64.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002). https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf

Tobu, E., Mabilani, G. M. G., & Rabawati, D. W. (2024). Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, *2*(1), 78–87.